

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 16 TAHUN 1976

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bawa, ketentuan-ketentuan terip/pemeriksaan dan pemotongan hewan, mengangkut, menjual dan menyimpan daging sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto nomor 18 tahun 1955 tanggal 10 Agustus 1955, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, maka dipandang perlu untuk diubah dan ditetapkan kembali dalam suatu Peraturan Daerah . / bea

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
4. Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 18 tahun 1955.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah kelima kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 18 tahun 1955 tentang bea Pemeriksaan dan pemotongan hewan, mengangkut, menjual dan menyimpan daging, tanggal 10 Agustus 1955.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 18 tahun 1955 tentang bea pemeriksaan dan pemotongan hewan, mengangkut, menjual dan menyimpan daging tanggal 10 Agustus 1955, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B Nomor 9, yang telah diubah dan ~~ditambah~~ ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 1 tahun 1971, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Java Timur Tahun 1973 Seri B tanggal 26 Oktober 1973 Nomor 66/E, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 19 ayat (1) dan (3) diubah dan harus dibaca sebagai berikut. :

(1) Pemeriksaan ternak dan daging yang akan dipotong dalam rumah pemotongan, bagi tiap-tiap ekor ternak dipungut retribusi, untuk : / (2)

- a. Lembu, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) ;
- b. Babi sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) ;
- c. Domba/kanbing sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;

(2) Pemakaian tempat pemotongan dirumah pemotongan, bagi tiap-tiap ekor ternak dipungut retribusi, untuk :

- a. Lembu, kerbau dan kuda, sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah) ;
- b. Babi sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) ;
- c. Kambing/domba sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;

(3) Pemeriksaan ternak diluar lingkungan rumah pemotongan bagi tiap-tiap ekor ternak dikenakan retribusi, untuk :

- a. Lembu, kerbau, dan kuda, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- b. Babi sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- c. Kambing/domba sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

Pasal II

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya ;

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 2 tahun 1976 tanggal 6 Maret 1976, dinyatakan dicabut.

Mojokerto, 27 Nopember 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO,

KETUA,

CAP. ttd.

S U N A D I

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

CAP. ttd.

R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 April 1977 Nomor : HK.II/81/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

CAP. ttd.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1977 Seri B pada tanggal 7 Mei 1977 Nomor 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO
Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang aseli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI

NIP. 010016425

--: SRHY/PD :-